

**ANALISIS *SADDŪ AZ-ZARĪAH* TERHADAP  
LARANGAN MENGADAKAN RESEPSI  
PERNIKAHAN DIMASA PANDEMI COVID-19  
DALAM PASAL 17 AYAT 2 HURUF (C)  
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 45 TAHUN  
2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Program Studi Hukum Keluarga**



Disusun Oleh:  
**Muhammad Satria Hilmi**  
1702016129

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Satria Hilmi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Satria Hilmi  
NIM : 1702016129  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis *Saddū az-Zarīah* Terhadap Larangan Mengadakan Resepsi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 10 Juni 2021  
Pembimbing I



**Dr. H. Mashudi M.Ag**  
**NIP. 196901212005011002**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Satria Hilmi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Satria Hilmi  
NIM : 1702016129  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis *Saddū az-Zarīah* Terhadap Larangan Mengadakan Resepsi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Dema Nomor 45 Tahun 2020.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 15 Juni 2021  
Pembimbing II



**Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.**  
**NIP. 197902022009121001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Satria Hilmi  
NIM : 1702016129  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : “ANALISIS *SADDŪ AZ-ZARĪĀH* TERHADAP LARANGAN  
MENGADAKAN RESEPSI PERNIKAHAN DIMASA PANDEMI  
COVID-19 DALAM PASAL 17 AYAT 2 HURUF (C) PERATURAN  
BUPATI DEMAK NOMOR 45 TAHUN 2020”

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 28 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

  
Ahmad Munir, M.S.I.

NIP. 198603062015031006

Pengaji I

  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

  
Dr. H. Mashudi M.Ag

NIP. 196901212005011002

Semarang, 14 Juli 2021

Sekretaris Sidang

  
Dr. H. Mashudi M.Ag

NIP. 196901212005011002

Pengaji II

  
Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

  
Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

NIP. 197902022009121001

## MOTTO

دَرْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mendatangkan kemashlahatan”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 29.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan puji syukur atas rahmat Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua, bapak (Sholihul Huda) dan ibu (Rachmawati Auliyah) yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa tak kenal lelah mendoakan dan memberi nasihat dalam proses meraih impian. Semoga selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang.
2. Kepada kedua kakak penulis, Mariyatul Husna dan Izza Layyina yang senantiasa memberikan dukungan dalam menjalankan kuliah di UIN Walisongo, semoga kesuksesan dunia dan akhirat senantiasa menyertai kalian.
3. Kepada keluarga besar Bani Mbah Jodi yang senantiasa memberikan dukungan dalam menjalankan kuliah di UIN Walisongo, semoga kesuksesan dunia dan akhirat senantiasa menyertai kalian.
4. Kepada segenap keluarga besar kamar satu, (kamar Diponegoro) Ponpes Al-Qur'an Al-Masturiyah yang telah menjadi rumah bagi penulis dalam proses mengemban ilmu pengetahuan di UIN Walisongo.
5. Kepada teman-teman seperjuangan yang berada di kota Semarang dan sekitarnya yang senantiasa berkompetisi dalam hal kebaikan, semoga skripsi kalian segera selesai.
6. Kepada orang-orang baik diluar sana yang telah memberikan semangat ekstra agar penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga rezeki kalian dilimpahkan.

7. Teman-teman HK D 2017 dan Hukum Keluarga Islam 2017 serta Fakultas Syari'ah dan Hukum.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 10 Juni 2021

Deklarator



Muhammad Satria Hilmi

NIM: 1702016129



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De

ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘ —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ئِيَّ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ئُوَّ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

*Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ... ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ ... ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ ... و	<i>Ḍammah</i>	Ū	U dan garis di atas

	dan <i>wau</i>		atas
--	----------------	--	------

#### **D. Ta Marbūṭah**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

#### **E. Syaddah**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ْ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### **I. *Lafz al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Dimasa Pandemi Virus Covid-19, pemerintah kabupaten Demak melarang mengadakan resepsi pernikahan yang mengundang keramaian, hal itu tertulis dalam pasal 17 ayat 2 huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020. Disini ada permasalahan pada pasal 17 ayat 2 huruf (C) yang berbunyi “tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian” yang mana bertentangan dengan sabda Nabi saw. kepada Abdurrahman bin Auf yang berbunyi:

أولم ولو بشاة

“Adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing.”

Dalam hadist tersebut, menurut Imam Maliki, Imam Syafi’i dalam satu pendapatnya, sebagian ulama madzhab Syafi’i, sebagian madzhab Hambali dan para ulama zhahiri berpendapat bahwa mengadakan resepsi pernikahan adalah wajib, namun didalam Peraturan Bupati Demak justru dilarang atau lebih tepatnya dibatasi dengan alasan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Penulis Dalam hal ini tertarik melakukan penelitian dengan menganalisa Perbup Demak. Karena Demak adalah kota yang agamis dalam kehidupannya, untuk itu penulis menganalisa pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) di Perbup ini apakah sudah sesuai atau belum dengan Hukum Islam. Penulis menganalisanya dengan perspektif *Saddū az-Zarīah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana ketentuan larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020?. 2. Bagaimana tinjauan *Saddū az-Zarīah* terhadap larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara data-data

dikumpulkan dengan membaca buku-buku ataupun perundang-undangan berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini adalah Ketentuan larangan mengadakan resepsi pernikahan seperti yang tertuang pada Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 yang berbunyi “tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian”. sudah sesuai secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Larangan mengadakan resepsi pernikahan yang mengundang keramaian dimasa pandemi Covid-19 Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 telah sesuai dengan tinjauan teori *Saddū az-Žarīah*, karena menolak kerusakan dengan mendahulukan kemaslahatan itu lebih baik. Dengan adanya larangan tersebut dapat mencegah penyebaran virus Covid 19 dan dapat mencegah timbulnya kemudharatan.

*Kata Kunci* : Analisis, *Saddū az-Žarīah* , Resepsi Pernikahan, dan Pandemi Covid-19.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan seperti sekarang. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar beserta sahabat-sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Analisis *Saddū az-Zarīah* Terhadap Larangan Mengadakan Resepsi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020”. Skripsi ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Akan tetapi adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak dapat mempermudah dan memperlancar penyelesaian skripsi ini untuk selanjutnya diujikan pada sidang *munaqasyah*.

Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. se laku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan

pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan

5. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku pembimbing II yang dengan teliti, tekun, dan sabar dalam membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada kedua orang tua dan kedua kakak, bapak (Sholihul Huda) dan ibu (Rachmawati Auliyah) yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta tak kenal lelah mendoakan dan memberi nasihat.
7. Segenap bapak dan ibu dosen UIN Walisongo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan sepuh hati sehingga penulis memiliki banyak pengalaman

Terima kasih banyak, Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang terbaik kepada semua yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan semoga pembahasannya bermanfaat bagi segenap pembaca. Amin.

Semarang, 10 Juni 2021  
Penulis



**Muhammad Satria Hilmi**  
**NIM: 1702016129**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMAH**

#### ***AL-‘URS* DAN SADDU AZ-ZARIAH**

A. <i>Walimah Al-‘Urs</i> .....	15
1. Pengertian <i>Walimah Al-‘Urs</i> .....	15
2. Hukum <i>Walimah Al-‘Urs</i> .....	16
3. Waktu Pelaksanaan <i>Walimah Al-‘Urs</i> .....	18

4. Hukum Menghadiri <i>Walimah Al-‘Urs</i> .....	19
5. Hukum Memakan Makanan <i>Walimah Al-‘Urs</i> .....	22
6. Hikmah <i>Walimah Al-‘Urs</i> .....	23
B. <i>Saddū az-Žarīah</i> .....	24
1. Definisi <i>Saddū az-Žarīah</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Saddū az-Žarīah</i> .....	27
3. Kehujjahan <i>Saddū az-Žarīah</i> .....	30
4. Pandangan Ulama Tentang <i>Saddū az-Žarīah</i> .....	32

**BAB III : LARANGAN RESEPSI PERNIKAHAN  
DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM  
PASAL 17 AYAT 2 HURUF (C)  
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 45  
TAHUN 2020**

A. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 .....	37
1. Pengertian Peraturan Bupati .....	37
2. Kedudukan Peraturan Bupati .....	42
3. Latar Belakang Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 .....	43
4. Tujuan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 .....	45
B. Pandemi Covid-19 .....	46
1. Pengertian Covid-19 .....	46
2. Gejala dan Cara Pencegahan Covid-19 .....	46
3. Panduan Kesehatan masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 .....	48

C. Ketentuan Larangan Resepsi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Dalam Pasal 17 ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 .....	63
---	----

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP LARANGAN RESEPSI PERNIKAHAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM PASAL 17 AYAT 2 HURUF (C) PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 45 TAHUN 2020**

A. Analisis Ketentuan Larangan Resepsi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 .....	68
B. Analisis Tinjauan Teori <i>Saddū az-Žarīah</i> Terhadap Larangan Resepsi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 .....	71

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
C. Kata Penutup .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada koordinat 6043'26'' – 7009'43'' Lintang Selatan dan 110027'58'' – 110048'47'' Bujur Timur. Wilayah ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Demak adalah 897,43 km<sup>2</sup>, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2020 adalah sebanyak 1.203.956 orang. Sebaran penduduk terbanyak di Kecamatan Mranggen (14,60 persen) dan yang paling sedikit di Kecamatan Kebonagung (3,45 persen). Rasio jenis kelamin sebesar 101,96 artinya terdapat sekitar 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.<sup>1</sup>

Pada tahun 2020 muncul virus yang membahayakan umat manusia yaitu Coronavirus Disease-19 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO, hingga saat ini kasusnya masih meningkat secara signifikan dan menimbulkan banyak korban kematian di lebih dari 150 negara. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus Covid-19 yang tinggi dan

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Demak Dalam Angka 2021*, (Demak: BPS Kabupaten Demak, 2021), hlm. 3-4.

ditetapkan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit oleh BNPB, yang tersebar di 34 Provinsi.<sup>2</sup>

Dalam suasana pandemi Pemerintah Demak dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pembatasan kegiatan masyarakat dalam hal ini meliputi segala kegiatan termasuk prosesi resepsi pernikahan yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai seperti sediakala.

*Walimah Al-'Urs* atau resepsi pernikahan memiliki pengertian dimasyarakat sebagai sebuah peresmian dari perkawinan dengan tujuan sebagai pemberitahuan atau pengumuman kepada orang-orang bahwa telah terjadi perkawinan yang resmi dan turut sebagai rasa syukur bagi kedua belah pihak mempelai.<sup>3</sup>

Resepsi merupakan bagian menghindari fitnah sehingga proses pernikahan secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka.<sup>4</sup> Masyarakat yang hendak melakukan kegiatan pernikahan dibatasi dan tidak bisa berkumpul lebih dari 10 orang.

---

<sup>2</sup>Amalia Fitri Fauziyah, dan Naelul Ainun Nafis, *Buku Bunga Rampai: Perjalanan Suci Di Kota Wali*, (Semarang: Walisongo Press, 2020), hlm. 41-42.

<sup>3</sup>Haris Umar Sanjaya, dan Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 95.

<sup>4</sup>Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul 'Ursy Dimasa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Maqashid, Vol.03, No.02 2020, hlm. 53.



Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Membatasi kegiatan sosial masyarakat dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi perincian negatif (stigma) di masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. Mengurangi dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pada pasal 16 ayat 1 tertulis, selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang. Pada pasal 16 ayat 2 Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan orang banyak, hal itu termasuk resepsi.

Pada pasal 17 ayat 2 huruf (C) berbunyi “tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian” hal ini merupakan sebuah bentuk ijtihad yang dilakukan *umara'* demi mengantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus*

*Disease 2019* (COVID-19) yang sangat membahayakan bagi umat manusia.<sup>5</sup>

Penulis Dalam hal ini menyoroti permasalahan pada pasal 17 ayat 2 huruf (C) yang berbunyi “tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian” yang dimana bertentangan dengan sabda Nabi SAW, kepada Abdurrahman bin Auf yang berbunyi:

أولم ولو بشاة

Artinya:

“Adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hadist diatas, menurut Imam Maliki, Imam Syafi’i dalam satu pendapatnya, sebagian ulama madzhab Syafi’i, sebagian madzhab Hambali dan para ulama zhahiri berpendapat bahwa mengadakan resepsi pernikahan adalah wajib, namun didalam Peraturan Bupati Demak justru dilarang atau dibatasi dengan alasan untuk menekan penyebaran virus Covid-19.<sup>7</sup>

Covid-19 sudah mewabah di seluruh daerah di Indonesia untuk itu banyak peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengatur tentang tentang bagaimana mencegah dan memutus mata rantai virus Covid-19. Penulis Dalam hal ini tertarik melakukan penelitian dengan menganalisa Perbup Demak. Karena Demak adalah kota santri, kota yang agamis

---

<sup>5</sup>Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pasal 17 Ayat 2 huruf (C).

<sup>6</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Rahmatullah dkk, Jilid. IV, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 796.

<sup>7</sup>Syaikhul Arif, *Resepsi Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Aktualita Vol 9 Edisi 1 Desember 2018, hlm.184.

dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu penulis menganalisa pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) di Peraturan Bupati ini apakah sudah sesuai atau belum dengan Hukum Islam didalamnya. Penulis menganalisa dan mengkajinya dengan perspektif *Saddū az-Zarīah*.

Dalam teori hukum Islam *Saddū az-Zarīah* mempunyai maksud untuk mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.<sup>8</sup> Hal ini tertuang didalam kaidah fiqhiyyah yang dijadikan dasar *Saddū az-Zarīah* sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:<sup>9</sup>

دَرْعُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mendatangkan kemashlahatan”.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Saddū az-Zarīah* Terhadap Larangan Mengadakan Resepsi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020.”

---

<sup>8</sup>Ahmad Sarwat, *Ilmu Fiqih*.(Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 149.

<sup>9</sup>Asrori Ahmad, Skripsi “*Analisis Saadu Az-Zariyah Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin*“(Studi Kasus Di Desa Karanglangu Dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grogogan). (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm.3.

<sup>10</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 29.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan *Saddū az-Žarīah* terhadap larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Saddū az-Žarīah* terhadap larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020.

Manfaat Penelitian diantaranya adalah:

- a. Manfaat teoritis
  1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah hukum keluarga yang masih menyimpan persoalan, khususnya larangan mengadakan resepsi pernikahan dimasa pandemi.
  2. Secara akademik, dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki kesamaan topik

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat dalam sosialisasi tentang larangan mengadakan resepsi pernikahan dimasa pandemi.

**D. Telaah Pustaka**

Permasalahan seputar larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi sudah banyak dibicarakan dan dikaji oleh para peneliti sebelumnya, akan tetapi permasalahan mengenai analisis pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 belum dijumpai, namun guna mendukung menelaah dalam skripsi, maka penulis tetap mencoba menelusuri hasil-hasil penelitian yang membahas topik yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti. Beberapa karya tulis ilmiah yang menurut penyusun mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Alfinna Ikke Nur Azizah yang diterbitkan oleh jurnal Al-Qolam dari Institut Aagama Islam Malang pada tahun 2020 dengan judul *Pengadaan Walimah Al-'Urs Dimasa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal ilmiah ini membahas tentang *Pengadaan Walimah Al-'Urs Dimasa Pandemi dengan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul 'Ursy Dimasa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Maqashid Vol.03, No.2 2020, hlm,52.

*Kedua*, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Yapiter Marpi yang diterbitkan oleh jurnal Asy-Syar'I dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba pada tahun 2020 dengan judul *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimah Al-'Urs Dimasa Kahar Pandemi Covid-19*. Jurnal ilmiah ini membahas tentang apakah perkawinan dimasa pandemi tetap sah jika dilaksanakan tanpa mengadakan *Walimah Al-'Urs*.<sup>12</sup>

*Ketiga*, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Syaikhul Arif yang diterbitkan jurnal Aktualita dari STAI An-Nadwah Kuala Tungkal pada tahun 2018 dengan judul *Resepsi Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal ini membahas tentang seluk beluk resepsi pernikahan dalam Islam baik.<sup>13</sup>

*Keempat*, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hari Widiyanto yang diterbitkan oleh jurnal Islam Nusantara pada tahun 2020 dengan judul *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Dimasa Pandemi)*. Jurnal ilmiah ini membahas tentang penundaan pernikahan dimasa pandemi demi kemaslahatan bersama.<sup>14</sup>

Berdasarkan paparan pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pustaka-pustaka di atas secara substansi objek kajian

---

<sup>12</sup>Yapiter Marpi, *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul 'Ursy Dimasa Kahar Pandemi Covid-19*, Asy-Syar'I, Vol.2 No. 2 2020, hlm. 183.

<sup>13</sup>Syaikhul Arif, *Resepsi Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Aktualita Vol 9 Edisi 1 Desember 2018, hlm.184.

<sup>14</sup>Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan Dalam Islam :Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Dimasa Pandemi*. Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 01 2020, hlm.104.

memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu berkaitan dengan larangan resepsi pernikahan.

Objek kajian penulis dengan pustaka-pustaka diatas tentu berbeda. Yang membedakannya adalah penulis lebih fokus dalam larangan resepsi pernikahan yang mengundang kerumunan dimasa pandemi Covid-19 dengan analisis pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian, yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Jadi, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law In Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, (Alfabeta: Bandung, 2016), hlm. 26.

<sup>16</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2014), hlm. 19.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>17</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deksriptif analitik yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan kemudian menguraikan sesuai tujuannya.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data. Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi. Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, Dengan demikian penelitian hukum normatif hanya menggunakan sumber data sekunder.<sup>18</sup>

## **4. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ada 3 yaitu sebagai berikut

a. Bahan primer dalam penelitian ini berupa:

- 1) Al-quran dan hadis
- 2) Pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020
- 3) Kitab-kitab fikih.

---

<sup>17</sup>Ishaq, Op.Cit. hlm. 66.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 9.



- b. Bahan sekunder. Bahan sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas bahan primer.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan bahan sekunder berupa buku-buku, serta segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dengan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus maupun ensiklopedi.<sup>20</sup>

## **1. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Studi dokumen**

Studi dokumen adalah suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.<sup>22</sup> Data yang akan diteliti meliputi beberapa literature terkait larangan

---

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.106.

<sup>20</sup>Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PHB)*, Bali: Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 3.

<sup>21</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014, hlm. 74.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), hlm. 21.

resepsi pernikahan dimasa pandemi dan hal-hal yang berkaitan dengan resepsi pernikahan, baik buku-buku maupun kitab fikih. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap *naş-naş* yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini.

## **2. Teknis Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.<sup>23</sup>

## **3. Teknis Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal dan dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan analisis pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor

---

<sup>23</sup>Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

45 Tahun 2020 tentang larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19.

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori *Saddū az-Zarīah* untuk menganalisis terhadap analisis pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang larangan resepsi pernikahan yang mengundang kerumunan dimasa pandemi covid-19.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penyusun menyajikan sistematika penulisan, yang terdiri atas 5 bab. Sub-sub permasalahan yaitu:

Bab pertama, yaitu memberikan mengenai materi skripsi. Memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu membahas tentang tinjauan umum *Walimah Al-'Urs* berisi tentang pengertian *Walimah Al-'Urs*, hukum *Walimah Al-'Urs*, waktu pelaksanaan *Walimah Al-'Urs*, hukum menghadiri *Walimah Al-'Urs*, hukum memakan makanan *Walimah Al-'Urs*, hikmah *Walimah Al-'Urs*, dan tinjauan umum tentang *Saddū az-Zarīah*.

Bab ketiga berisi data penelitian, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sekilas tentang Peraturan Bupati Demak

Nomor 45 Tahun 2020, meliputi pengertian peraturan bupati, latar belakang peraturan bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020, tujuan peraturan bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 dan pengetahuan umum mengenai pandemi covid-19 meliputi pengertian covid-19, gejala dan cara pencegahan covid-19, panduan kesehatan masyarakat dimasa pandemi covid-19 serta membahas tentang ketentuan larangan resepsi pernikahan pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020.

Bab keempat, yaitu berisi tentang analisis terhadap ketentuan larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi Covid-19 dalam pasal 17 ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 dan analisis terhadap tinjauan *Saddū az-Žarīah* terhadap larangan resepsi pernikahan dimasa pandemi covid-19 pada pasal 17 ayat 2 huruf (c) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020.

Bab kelima, atau bab terakhir penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *WALIMAH AL-‘URS* DAN *SADDŪ AZ-ẒARĪAH*

#### A. *Walimah Al-‘Urs*

##### 1. Pengertian *Walimah Al-‘Urs*

Resepsi adalah pertemuan atau perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan<sup>1</sup> atau suatu acara yang diadakan yang bertujuan menginformasikan atau maklumat dengan jamuan yang telah disediakan oleh yang punya acara pernikahan.<sup>2</sup> *Walimah* di Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perjamuan kawin.<sup>3</sup> Jadi resepsi pernikahan dengan *Walimah Al-‘Urs* memiliki makna yang sama.

Ensiklopedi Hukum Islam menerangkan bahwa *al-walimah* adalah berkumpul karena pada waktu itu kedua mempelai dipersandingkan, sedangkan *al-‘ursy* adalah perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, arti *walimah* adalah berkumpul, sebab pada waktu itu suami istri akan berkumpul. Istilah dalam kamus, *walimah* adalah makanan-makanan acara pesta perkawinan yang disediakan para tamu undangan.<sup>4</sup>

Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syaerazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* menjelaskan tentang *walimah* bahwa

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa. *KBBI*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1202.

<sup>2</sup>Syaikhul Arif, *Resepsi Pernikahan Dalam Islam*, Aktualita, Vol 9 Edisi 1 Desember 2018), hlm. 94.

<sup>3</sup>Op.Cit, hlm.1615.

<sup>4</sup>Hamzah, *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*, Al-Bayyinah, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019,) hlm. 80.

*walimah* berlaku atas tiap-tiap makanan yang dihidangkan ketika ada peristiwa menggembirakan, ada peristiwa menggembirakan, akan tetapi penggunaannya lebih *masyhur* dipernikahan.

Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani juga memberikan definisi bahwa “Walimah menurut istilah adalah pesta yang disyari’atkan.”<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Imam Marsudi *walimah* merupakan berlangsungnya pernikahan dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Maka dapat disimpulkan suatu pemahaman bahwa *Walimah Al-Urs* adalah sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan suatu makanan dan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri.<sup>6</sup>

## **2. Hukum Walimah Al-Urs**

Menurut Imam Syafi’i, term *walimah* diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa *walimah* merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya. Syafi’iyah menekankan bahwa

---

<sup>5</sup>Hartiningsih, Skripsi “Implementasi Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Tentang Pembiayaan Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Tentang Pembiayaan *Walimah Al-Urs*”(Studi Kasus di Kabupaten Rembang),(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 2015), hlm. 21.

<sup>6</sup>Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul ‘Ursy Dimasa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Maqashid Vol.03, No.2 2020) hlm. 50.

hukum walimah adalah *sunnah muakkadah*. Di antara hikmah dari pada diadakannya kegiatan *walimah* ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama. Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai, dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat.

Hanafiyyah berpendapat *walimah* itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki memining wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka.<sup>7</sup>

Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah *Mandub*, sedangkan Mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah *Sunnah*. Dan dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain walimah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak dianjurkan. Kecuali Hanabilah memandang *makruh* dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah khitannya seorang anak, sedangkan untuk *'aqqiqah* dipandang *Sunnah*. Ibnu Quddamah dalam Al Mughni menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat *ahlul 'ilmi* dalam menghukumi

---

<sup>7</sup>Haerul Akmal. *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab*, Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Vol.16, No.1 2019), hlm. 24.

keharusan seseorang mengadakan *walimah*, bagi seseorang yang akan dan atau yang sedang menikah.<sup>8</sup>

### 3. Waktu Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs*

Dalam pelaksanaan waktu *walimah* Para ulama salaf berbeda pendapat, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya, atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan. Imam Nawawi berkata, “Para ulama berbeda pendapat. Para ‘ulama berbeda pendapat mengenai waktu resepsi pernikahan. Qadhi iyadl mengisahkan bahwasannya pendapat yang paling benar dari ulama Malikiyah adalah dianiurkan setelah bersenggama. Sedangkan sebagian Malikiyah berpendapat dianiurkan ketika akad”. Sedangkan menurut Ibnu jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan.

As Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW, bahwasannya *walimah* tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari dan lainnya menyatakan dengan jelas bahwa *walimah* tersebut dilakukan setelah persenggamaan, karena beliau Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَدَعَا الْقَوْمَ (رواه البخاري)<sup>9</sup>

“Beliau (Nabi) bangun pagi sebagai pengantin Zainab, lantas beliau mengundang orang-orang”. (HR. Bukhari).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 24-25.

<sup>9</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Rahmatullah dkk, Jilid. IV, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 797.

<sup>10</sup>Ahmad Farhan Subhi, *Resepsi Pernikahan: Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian*, Ilmu Syariah, Vol. 2, No.2 Tahun 2014), hlm. 172.



#### 4. Hukum Menghadiri *Walimah Al-'Urs*

Hukum menghadiri *walimah*, maka menurut para ulama Hanafiah hukumnya sunah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri *walimah* hukumnya wajib ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri *walimah*, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. <sup>11</sup>Hal itu karena adanya hadits Nabi SAW, yang berbunyi,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَايْمَةِ عُرْسٍ فَلْيَأْتِهَا<sup>12</sup>

"Jika salah seorang di antara kalian diundang *walimah* pernikahan maka hendaknya mendatanginya."

Dalam hadits lain juga dijelaskan, Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَايْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

"Dari Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: apabila salah seorang dari kamu diundang kepada jamuan perkawinan, hendaklah diperkenakannya."<sup>13</sup>

Dalam *walimah* makruh hukumnya jika yang diundang ke *walimah* hanya orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW, bersabda:<sup>14</sup>

"Seburuk-buruk makanan *walimah* adalah bila orang yang (layak) diundang-undang orang kaya saja dan tidak mengundang orang-

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 172.

<sup>12</sup>Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Matan Al-Bukhori Bi-Hasyiyah-al-Sindi* juz 3 (Lebanon: Darul Fikr, 2019), hlm. 271.

<sup>13</sup>Fahrudin HS, *Terjemah Hadis Shahih Muslim II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 168.

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahman dan Masrukhin, jilid. III, cet. I, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 514-515.

*orang miskin. Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka dia telah mendurhakai Allah dan rasul-Nya."* (HR Bukhori).<sup>15</sup>

Para ulama Syafi'iah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras; jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia waiib hadir karena menghadiri undangan hukumnya waiib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaknya dia tidak menghadirinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW, melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya.

Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunah. Karena hal itu dapat membuat gembira orang yang mengundangnya. Barang siapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dulu

---

<sup>15</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismai'il, *Shohih Bukhori*, (Libanon:Dar al- Kotob al Ilmiyah, 2015), hlm. 974.

mengundang kemudian paling agamis keluarga terdekat, dan tetangga, serta diundi.<sup>16</sup>

Ulama Malikiah berkata, menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika di dalam mejlis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau juga tidak ada orang yang menyakitinya. Atau di dalam majelis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutera, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan semisalnya. Atau di dalam majelis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat-alat musik selain rebab, seruling dan terompet. Juga patung-patung hewan dengan bentuk sempurna dan tiga dimensi yang bukan merupakan ukiran dinding atau gambar di alas lantai. Karena patung-patung hewan diharamkan secara iima', jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.

Lain halnya dengan patung yang tidak lengkap anggota tubuhnya, sekiranya itu hewan sesungguhnya maka pastilah tidak akan hidup. Juga beda dengan gambar yang bukan tiga dimensi, seperti menggambar di kertas atau dinding. Melihat kepada hal-hal yang haram maka hukumnya juga haram. Sedangkan menggambar selain hewan, seperti kapal dan pepohonan maka tidak diharamkan.

Di antara halangan-halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan *walimah* adalah jumlah yang datang sudah

---

<sup>16</sup>Tbid, hlm. 122.

padat, atau pintu tempat undangan telah ditutup sekalipun untuk sekedar musyawarah.<sup>17</sup>

### **5. Hukum Memakan Makanan *Walimah Al-'Urs***

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.<sup>18</sup>

Seorang menghadiri *walimah*, tidak diwajibkan untuk menyantap makanan *walimah*, hal itu sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi kehadirannya untuk memenuhi undanganlah yang wajib.

Makanan yang dihidangkan oleh pemilik hajat adalah wajib dimakan, kecuali ia dalam keadaan berpuasa. Sesuai dengan Hadis Abu Hurairah r.a:

---

<sup>17</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk. hlm. 122-123.

<sup>18</sup>Lia Laquna Jamali, dkk. *Hikmah Walimah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits, Diya al-Afkar, Vol.4 No.02, Desember 2016, hlm. 168.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَأَلْبِجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا

فَالْيُطْعِمِ<sup>19</sup>

*“Apabila seorang diundang dalam acara walimah, hendaklah ia menghadirinya, dan apabila ia berpuasa ketika itu, hendaklah ia mendoakan, dan apabila ia tidak berpuasa, hendaklah ia memakan hidangannya.”*<sup>20</sup>

Kata *yusal* berarti mendoakan pemilik hajat agar diberikan ampunan dan keberkahan oleh Allah SWT. Seorang yang menghadiri walimah dianjurkan untuk memakan makanan yang disediakan oleh pemilik hajat, dan hendaklah ia pergi setelah memakannya. Dan apabila ia hendak membawa hidangan tersebut ke rumahnya, hendaklah atas sepengetahuan pemilik hajat.<sup>21</sup>

## **6. Hikmah Walimah Al-‘Urs**

*Walimah Al-‘Urs* adalah jamuan atas pernikahan pasangan pengantin. Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk menyatakan atau mengumumkan bahwa akad nikah telah selesai dilaksanakan, hal itu didesain untuk membedakan dari pernikahan rahasia yang dilarang oleh Islam. Selain itu pengumumannya

---

<sup>19</sup>Al-Hafidz ‘Abdul ‘Adzim bin Abdul Qowi Zakiyuddin Al- Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. I. hlm. 451.

<sup>20</sup>Haerul Akmal. *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab*, Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Volume 16 Nomor 1 (2019), hlm. 29.

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 29.

dilakukan dengan untuk menunjukkan kebahagiaan pada sesuatu yang dihalkkan dan di ridhoi oleh Allah.<sup>22</sup>

Dibawah ini hikmah pelaksanaan *Walimah Al-'Urs* yaitu:

1. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat melaksankannya.
2. Merupakan sebuah tanda atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orangtuanya
3. Sebagai tanda resmi suatu akad nikah
4. Sebagai tanda untuk memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologi atas akad nikah
6. Dengan adanya *Walimah Al-'Urs* menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah dimata agama dan hukum.<sup>23</sup>

## **B. *Saddū az-Žarīah***

### **1. Definisi *Saddū az-Žarīah***

Secara etimologis Kata *Saddū az-Žarīah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *az-Žarīah*. Secara etimologis, kata *as-sadd* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *az-Žarīah* adalah *az -Žara'i*. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum*

---

<sup>22</sup>Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul 'Ursy Dimasa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Maqashid, Vol.03,No.2, 2020, hlm. 62.

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 62.

*al-Ushul* karya al-Qarafi istilah yang digunakan adalah *Sadd az-Zarā'i*.<sup>24</sup>

Pada awalnya, kata *az-Zarīah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.

Secara terminologi, menurut al-Qarafi, *Saddū az-Zarīah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *az-Zarīah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *Saddū az-Zarīah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiẓ*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Ekonomi dan Bisnis, Vol.14 No.1 2019), hlm. 19-20.

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 19-20.

Menurut istilah *ushul iqh*, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, *Saddū az-Ẓarīah* berarti:

أنه من باب منع الوسائل المؤدية الى المفساد

“Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.”<sup>26</sup>

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Saddū az-Ẓarīah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *az-Ẓarīah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *az-Ẓarīah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *az-Ẓarīah* yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut Abdul Hamid *Saddū az-Ẓarīah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, *Saddū az-Ẓarīah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif

---

<sup>26</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet.vii, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 158.



untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Saddū az-Žarīah

### a. Alquran

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. al-An’am: 108).<sup>28</sup>

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *az-Žarīah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*Saddū az-Žarīah*).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam*, Ekonomi dan Bisnis, Vol.14 No.1 2019, hlm. 20.

<sup>28</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 153.

<sup>29</sup>Ibid, Muhammad Takhim, hlm. 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. al-Baqarah: 104).<sup>30</sup>

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa’ina* berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa’inan* (رَاعِنًا) sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru’unah* (رُغُونَةٌ) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa’ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa’ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *Saddū az-Zarīah*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 16.

<sup>31</sup>Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam*, Ekonomi dan Bisnis, Vol.14 No1 2019, hlm. 21.

## b. Sunah

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم<sup>32</sup>

*“Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi (khalwat) dengan seorang wanita, kecuali didampingi (mahram)nya dan wanita itu tidak boleh bepergian kecuali bersama muhrimnya.”(H.R Bukhori dan Muslim).*

Larangan khalwat dalam hadis di atas adalah untuk menghindari larangan utama berupa perbuatan cabul atau perzinahan. Jadi, yang dituju larangan sebenarnya adalah zinanya. Akan tetapi berduan antara laki-laki dan perempuan ditempat sepi (khalwat) dapat membawa kepada perbuatan zina. Oleh karena itu, maka khalwat sekalipun ketika membaca al-qur’an, atau perjalanan waktu mengerjakan haji, dan atau mengunjungi orang tua tidak dibolehkan demi menghindari (*Saddū az-Zarāh*) yang menyebabkan terjadinya zina.

## c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Saddū az-Zarāh* adalah:

دَرْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>33</sup>

*“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”*

---

<sup>32</sup>Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Bandung: Dahlan), juz 2, hlm. 183.

<sup>33</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 29.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Saddū az-Ẓarīah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Saddū az-Ẓarīah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.<sup>34</sup>

#### d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lām al-Mûqi'in*: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."<sup>35</sup>

### 3. Kehujjahan *Saddū az-Ẓarīah*

Kalangan Ushuliyyin berbeda pendapat tentang *Saddū az-Ẓarīah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Saddū az-Ẓarīah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum

---

<sup>34</sup>Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Ekonomi dan Bisnis, Vol.14 No.1 2019), hlm. 21.

<sup>35</sup>Ibid, hlm. 21.

syara". Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al-An'am (6):108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ  
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Dan janganlah kamu memaki sembah-an-sembah-an yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (QS. Al-An'am: 108).<sup>36</sup>*

Dalam ayat ini Allah melarang untuk memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itu pun akan memaki Allah dengan makian yang sama bahkan lebih.

Menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Syiah bahwasanya sad al-dzariah dapat dijadikan sebagai dalil syar'i dalam masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus lain. Contoh, Imam al-Syafii membolehkan seseorang yang dianggap uzur seperti sakit dan musafir untuk meninggalkan shalat Jum'at dan menggantikannya dengan shalat dhuhur. Akan tetapi, ia harus mengerjakannya secara tersembunyi-semunyi dan diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at. Apa yang dilakukan oleh Imam al-Syafii dalam memfatwakan kasus ini

---

<sup>36</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2020), hlm.

dianggap oleh Musthafa Dib al-Buga sebagai aplikasi dari kaedah *Saddū az-Ẓarīah*.

Kalangan Hanafiyah juga mengaplikasikan kaedah saad dzariah dalam beberapa kasus fiqh di antaranya yaitu praktek puasa yang dilakukan pada *yaum al-syak*. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang melaksanakan puasa *yaum al-syak* (akhir bulan Sya'ban yang diragukan apakah telah masuk bulan Ramadhan atau belum), sebaiknya dilakukan cara diam-diam, apalagi kalau ia seorang mufti sehingga ia tidak dituduh melaksanakan puasa pada bulan *al-syak*.

Husain Hamid Hassan mengatakan bahwa ulama Hanafiyah dan Ulama Syafiiyah dapat menerima kaidah *Saddū az-Ẓarīah* apabila kerusakan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras akan terjadi.<sup>37</sup>

#### **4. Pandangan Ulama Tentang *Saddū az-Ẓarīah***

Tidak semua ulama sepakat dengan *Saddū az-Ẓarīah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama yang menerima sepenuhnya, kedua yang tidak menerima sepenuhnya, ketiga yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al An'am (6) ayat 108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka

---

<sup>37</sup>Ibid, hlm. 210-211.

sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi, misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al-Syathibi yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa: “berpegang kepada *Saddū az-Zarīah*” dan menerapkannya adalah Mazhab Malik dan pengikutnya”. Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi *Saddū az-Zarīah* adalah pada perkara *bai' al-ajal*, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.<sup>38</sup>

Begitupula Mazhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah berkata: “*Zarīah* itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya”. Ibnu Taimiyyah juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, menutup *Zarīah* yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mengharamkannya dan melarangnya”. Ibnu-I-Qayyim juga mengatakan bahwa: “Bab *Saddū az-Zarīah* adalah satu dari seperempat taklif”. Al-Zarkasyi juga berkata: “*Zarīah* itu diterima menurut kami pada Ushul”. Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama hanabilah memakai *Saddū az-Zarīah* sebagaimana ulama malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang *Saddū az-Zarīah* adalah pada kitabnya, *I'lamu Muqi'in li Ibnu Qayyim dan Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyyah*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah Mazhab Hanafi dan

---

<sup>38</sup>Hifdhotul Munawaroh. *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Ijtihad, Vol.12, No.1 Juni 2018), hlm 73.

Mazhab Syafi'i. Kelompok ini menolak *Saddū az-Ẓarīah* sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Ulama Mazhab Hanafi, misalnya Ibnu Najim menuliskan kaidah fiqhiyyah pada bukunya *Al Asybah wa Nadzha'ir*, *يزال الضرر* yang mana itu merupakan ka'idah asal yang memiliki beberapa cabang, diantaranya

دَرْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>39</sup>

yang erat sekali kaitannya dengan *Saddū az-Ẓarīah*. Contoh kasus penggunaan *Saddū az-Ẓarīah* adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Karena, dengan berhias, wanita itu akan menarik perhatian lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *Saddū az-Ẓarīah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.<sup>40</sup>

Sementara itu, Imam Syafi'i menggunakan *Saddū az-Ẓarīah* pada kitabnya "Al-Umm" dan menolak menggunakan (meniadakan) *Saddū az-Ẓarīah* pada pembahasan yang lain di kitab yang sama. Contoh kasus beliau menggunakan *Saddū az-Ẓarīah* adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*Ẓarīah*) kepada tindakan mencegah

---

<sup>39</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 29.

<sup>40</sup>Hifdhotul Munawaroh. *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018, hlm 73-74.



memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *az-Zarīah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Sementara itu, contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan dengan ridha. Dari kedua keadaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memakai *Saddū az-Zarīah* dengan sangat hati-hati, apabila kerusakan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurangnya kemungkinan besar akan terjadi.<sup>41</sup>

Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *Saddū az-Zarīah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

المعتبر في أوامر الله النية والمعتبر في أمور الأباد الاسم واللفظ<sup>42</sup>

“Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya”.

<sup>41</sup>Ibid, Hifdhotul Munawaroh, hlm. 74-75

<sup>42</sup>Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2012), hlm. 159.

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني<sup>43</sup>

“Yang menjadi patokan dasar adalah makna/ niat, bukan lafal dan bentuk”.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara’, maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara’, maka perbatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.

Selain itu, Imam Syafi’i menolak *Saddū az-Zarīah* dengan alasan bahwa dasar pemikiran saddu dzari’ah itu adalah ijthad bil ra’yi yang tidak diterima oleh syafi’i kecuali qiyas. Alasan yang kedua adalah bahwa syari’ah ditetapkan dengan *dzawahir*.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Ibid, hlm. 159.

<sup>44</sup>Hifdhutul Munawaroh. *Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018), hlm. 75.

<sup>45</sup>Ibid, Hifdhutul Munawaroh, hlm. 75-76.

**BAB III**

**LARANGAN RESEPSI PERNIKAHAN DIMASA  
PANDEMI COVID-19 DALAM PASAL 17 AYAT 2  
HURUF (C) PERBUP DEMAK NOMOR 45 TAHUN  
2020**

**A. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020**

**1. Pengertian Peraturan Bupati**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 menyatakan bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut juga terbagi dalam kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota diatur oleh pemerintah daerah sendiri dan diatur oleh undang-undang, demikian juga dengan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Dengan hal ini dalam pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan daerah, tentu saja pemerintah daerah diberikan kewenangan kepada kepala daerah beserta jajarannya untuk menjalankan pemerintahan daerah guna menjalankan otonomi daerah, serta didalamnya pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal1.

<sup>2</sup> Ibid, pasal 18.

Prinsip yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen merupakan prinsip yang secara jelas diberikan untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan seperti halnya pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan dengan hal tersebut juga disampaikan dengan kebijakan daerah seperti halnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Peraturan daerah dibedakan menjadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun definisi Peraturan daerah provinsi dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”<sup>3</sup>

Adapun definisi Peraturan daerah kabupaten/kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat 1.

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>4</sup>

Peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah baik, Bupati, Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada dasarnya mempunyai fungsi:

- a. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- b. merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat 8.

<sup>5</sup>Rahmat Alwafi, Skripsi “Kajian Yuridis Terhadap Terpenuhinya Asas-Asas Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) Di Kabupaten Lima Puluh Kota” (Padang:Universitas Andalas 2021), hlm. 3

Kemudian, peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi maksudanya bahwa Peraturan daerah melekat kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dalam Pasal 136 yaitu:

- a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait hal ini tentunya juga ada peraturan pelaksana lain yang bisa dijadikan patokan serta dasar pula dalam melaksanakan pemerintahan di daerah menjadi lebih baik lagi, seperti halnya ada Peraturan kepala daerah seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tetapi dimanakan letaknya peraturan tersebut yang mana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Walikota yang mana ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai Peraturan kepala Daerah diambil kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Jadi, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>6</sup>Rahmat Alwafi, Skripsi “Kajian Yuridis Terhadap Terpenuhinya Asas-Asas Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) Di Kabupaten Lima Puluh Kota” (Padang:Universitas Andalas, 2021) hlm. 4-5.

Peraturan Perundang-undangan, namun ditetapkan oleh Walikota atau Bupati. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Bupati adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati.<sup>7</sup>

## **2. Kedudukan Peraturan Bupati**

Peraturan Bupati/Walikota memiliki karakteristik yang sama dengan peraturan menteri dan Perpres yaitu termasuk ke dalam peraturan yang bersumber dari delegasi. Hanya saja, kedudukan Peraturan Bupati/Walikota berada di bawah peraturan menteri karena peraturan Bupati/Walikota merupakan peraturan yang berada di pemerintahan tingkat daerah. Peraturan Bupati/Walikota bersumber dari delegasi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan bupati/walikota memiliki kedudukan di bawah Peraturan Gubernur dan di bawah Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan di bawah Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dibuat oleh Kepala Dinas, Pejabat Eselon, dan Kepala SKPD lainnya termasuk ke dalam peraturan kebijakan yang tidak masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Adapun kekuatan mengikatnya menurut Bagir Manan, tidak secara langsung mengikat secara hukum tetapi mengandung relevansi hukum. Maksudnya adalah Peraturan kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada badan atau pejabat administrasi negara sendiri. Jadi yang pertama-tama melaksanakan ketentuan yang termuat dalam peraturan kebijakan adalah badan atau pejabat administrasi

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 5-6.



negara. Meskipun demikian, ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat mengenai masyarakat umum. Apabila dianalisis menggunakan teori hierarki norma sebagaimana yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, bahwa semua norma-norma yang telah diakui validitasnya dan mengikat secara umum memiliki jenjang, maka Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku juga kepada masyarakat umum seharusnya juga dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

### **3. Latar Belakang Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020**

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, respons Pemerintah Indonesia terhadap krisis sangat lamban dan berpotensi menjadi episentrum dunia setelah Wuhan. Kebijakan yang tidak responsif dan keliru tentu membahayakan jutaan rakyat Indonesia. Hal ini tampak, misalnya pada bulan Januari dan Februari 2020, ketika virus itu melumpuhkan beberapa kota di Cina, Korea Selatan, Italia, dan lainnya; beberapa negara mengambil kebijakan untuk menutup migrasi manusia lintas negara. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan lain yang berupaya menarik wisatawan dan bisnis dari negara-negara yang tengah menutup negara mereka untuk dikunjungi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Negara Hukum, Vol.9,No.1, Juni 2018, hlm. 95-96.

<sup>9</sup>Leo Agustino, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19*, Borneo Administrator, Vol.16,No.2, Agustus 2020, hlm. 254.

Lambatnya pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang berimplikasi pada terlambatnya implementasi penanganan Covid -19, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan pun menjadi *problem* dalam mengendalikan penyebaran virus korona di Indonesia. Hal ini terjadi karena sistem negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non-alam termasuk kesehatan. Selain bentuk negara kesatuan, dalam sistem politik Indonesia, Indonesia juga mengenal konsep otonomi daerah yang mengamanatkan semua urusan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Dan bagi pemerintah daerah, urusan kesehatan adalah urusan yang dapat ditangani oleh mereka; meskipun secara konseptual urusan kesehatan merupakan urusan yang bersifat *concurrent* yang dapat diurus bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Namun, ketika beberapa pemerintah daerah melakukan langkah proaktif untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi mengenai Covid-19 (di awal-awal penyebaran virus Korona), pemerintah pusat mengkritik langkah-langkah proaktif pemerintah daerah tersebut.<sup>10</sup>

Wabah ini pun memberikan dampak psikis bagi masyarakat Indonesia. Berita tentang banyaknya jumlah korban selalu dihadirkan di setiap stasiun televisi. Ketakutan warga semakin bertambah dengan pemberitaan sifat virus yang mudah sekali

---

<sup>10</sup>Tbid, Leo Agustino, hlm. 261.

menular ke manusia bahkan dapat bertahan hidup beberapa saat di benda non manusia.<sup>11</sup>

Dalam menyikapi hal ini pemerintah kabupaten Demak mengeluarkan Perbup Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19), Peraturan Bupati ini dibuat karena meningkatnya kasus Covid-19 dan menekan angka penyebarannya diwilayah Demak.

#### **4. Tujuan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020**

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Membatasi kegiatan sosial masyarakat dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19);
- c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi perincian negatif (stigma) di masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19); dan
- d. Mengurangi dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Yusuf Hanafi,dkk. *Pandemi Covid-19: Respon Muslim dalam Kehidupan Sosial Keagamaan dan Pendidikan*, (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa 2020), hlm. 4.

<sup>12</sup>Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020, Pasal 3.

## **B. Pandemi Covid-19**

### **1. Pengertian Covid-19**

Pada bulan Desember 2019, penyakit pernapasan baru yang disebut Coronavirus Disease 2019 (Covid -19) terdeteksi di China. Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).<sup>13</sup>

### **2. Gejala dan Cara Pencegahan Covid-19**

Virus penularan Covid-19 ini diantaranya bisa lewat:

- a. Lewat droplet/percikan saat batuk, bersin atau bicara
- b. Kontak fisik dengan orang terinfeksi (menyentuh atau jabat tangan
- c. Menyentuh mulut, hidung dan mata dengan tangan yang terpapar virus.

Gejala Covid-19 ini diantaranya adalah ada gejala ringan dan sedang. Berikut ini adalah ada gejala ringan dan sedang :

- a. Demam (sama dengan atau lebih dari 38 C atau riwayat demam, pada kasus tertentu tidak ada demam.
- b. Batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan.

Gejala berat diantaranya:

- a. Gejala ringan ditambah dengan keluhan sesak nafas (frekuensi nafas > 24/ menit) dan pneumonia berdasarkan gambaran radiologis.
- b. Gagal Ginjal

---

<sup>13</sup>Fakhrur Razi, dkk. *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri #Dirumahaja Edisi I* (Depok: PD PROKAMI 2020), hlm.7.

Gejala tersebut disertai riwayat sebagai berikut:

- a. Melakukan perjalanan ke negara/daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal Covid-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala
- b. Kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke negara-negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi local Covid-19.
- c. Kontak erat dengan orang-orang berasal dari negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal Covid-19
- d. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi Covid-19
- e. Riwayat kontak erat (minimal 15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter) dengan pasien terkonfirmasi Covid-19<sup>14</sup>

Berikut ini cara pencegahan supaya tidak terkena virus Covid-19:

- a. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Jangan menyentuh hidung, mulut, dan mata sebelum mencuci tangan.

- b. Terapkan etika batuk ketika batuk.

Ketika batuk gunakan masker , tutup hidung dan mulut dengan lengan, dapat juga memakai sapu tangan atau tisu , segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah dan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir.

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm.7-9.

c. Melakukan physical distancing

physical distancing adalah menjaga jarak antar manusia dan menghindari titik keramaian. physical distancing penting dilakukan karena covid-19 menyebar dengan cepat. Orang dapat terinfeksi tanpa gejala apapun, namun tetap dapat menyebarkannya ke orang lain. Jika kita tidak melakukan upaya pencegahan dengan menghindari keramaian, jumlah orang terinfeksi akan meledak dan fasilitas layanan kesehatan akan kewalahan menanganinya.<sup>15</sup>

### **3. Panduan Kesehatan masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19**

Panduan ini bertujuan untuk masyarakat dan tenaga kesehatan dalam rangka mengurangi dan memutus

penyebaran serta mengurangi keparahan penyakit dan angka kematian Covid -19 di Indonesia.

#### **3.1 Definisi Operasional**

##### **a. Orang Tanpa Gejala (OTG)**

1. Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif Covid - 19.
2. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif Covid -19

##### **b. Orang Dalam Pemantauan (ODP)**

1. Orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan atau batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum

---

<sup>15</sup>Fakhrur Razi,dkk. *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri #Dirumahaja Edisi I*(Depok: PD PROKAMI 2020), hlm. 9-12.

timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;

2. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan atau batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel Covid -19.

c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
2. Orang dengan demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel Covid -19;
3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

d. Konfirmasi

Pasien yang terinfeksi Covid -19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.

e. Komorbiditas

Penyakit penyerta (komorbid) yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain yang dialami selain dari penyakit utamanya (misal, penyakit diabetes, hipertensi, kanker).<sup>16</sup>

### 3.2 Pencegahan Level Individu

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diikuti untuk membantu mencegah persebaran virus pernapasan, yaitu menjaga kebersihan diri/personal dan rumah dengan cara:

- a. Mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik atau menggunakan *hand sanitizer*, serta mandi atau mencuci muka jika memungkinkan, sesampainya rumah atau di tempat bekerja, setelah membersihkan kotoran hidung, batuk atau bersin dan ketika makan atau mengantarkan makanan.
- b. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci
- c. Jangan berjabat tangan
- d. Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit
- e. Tutupi mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas dan ketiak atau dengan tisu lalu langsung buang tisu ke tempat sampah dan segera cuci tangan
- f. Segera mengganti baju/mandi sesampainya di rumah setelah berpergian

---

<sup>16</sup>Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia* (Jakarta: Gugus Tugas Covid-19,2020), hlm. 10-11.



- g. Bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh dan pada permukaan rumah dan perabot (meja, kursi, dan lainlain), gagang pintu, dan lainlain.<sup>17</sup>

Dalam melawan penyakit Covid-19, menjaga sistem imunitas diri merupakan hal yang penting, terutama untuk mengendalikan penyakit penyerta (komorbid). Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan imunitas diri pada orang yang terpapar Covid -19, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsumsi gizi seimbang
- b. Aktifitas fisik/senam ringan
- c. Istirahat cukup
- d. Suplemen vitamin
- e. Tidak merokok
- f. Mengendalikan komorbid (misal diabetes mellitus, hipertensi, kanker).

### 3.3 Pencegahan Level Masyarakat

Berikut ini beberapa upaya pembatasan interaksi fisik (*Physical contact/physical distancing*) dilevel masyarakat:

1. Tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum,jika terpaksa berada di tempat umum gunakanlah masker.
2. Tidak menyelenggarakan kegiatan/pertemuan yang melibatkan banyak peserta (*mass gathering*).
3. Hindari melakukan perjalanan baik ke luar kota atau luar negeri.

---

<sup>17</sup>Tbid,hlm. 11.

4. Hindari berpergian ke tempat-tempat wisata.
5. Mengurangi berkunjung ke rumah kerabat/teman/saudara dan mengurangi menerima kunjungan/tamu.
6. Mengurangi frekuensi belanja dan pergi berbelanja. Saat benar-benar butuh, usahakan bukan pada jam ramai.
7. Menerapkan *Work From Home* (WFH)
8. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter (saat mengantri, duduk di bus/kereta).
9. Untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain sendiri di rumah.
10. Untuk sementara waktu, dapat melaksanakan ibadah di rumah.<sup>18</sup>

Dalam masa pandemi seperti ini, menerapkan etika batuk dan bersin sangat penting. Jika terpaksa harus bepergian, saat batuk dan bersin gunakan tisu lalu langsung buang tisu ke tempat sampah dan segera cuci tangan. Jika tidak ada tisu, saat batuk dan bersin tutupi dengan lengan atas dan ketiak.

Penerapan karantina kesehatan untuk mengurangi penyebaran suatu wabah perlu dilakukan. Sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, untuk mengurangi penyebaran suatu wabah perlu dilakukan Karantina Kesehatan, termasuk Karantina Rumah, Pembatasan Sosial, Karantina Rumah Sakit, dan Karantina Wilayah.

---

<sup>18</sup>Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia* (Jakarta: Gugus Tugas Covid-19,2020), hlm. 11-12

Disamping itu jaga jarak fisik dan pembatasan sosial (*Physical and social distancing*) perlu dilakukan. Pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Pembatasan sosial ini dilakukan oleh semua orang di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: meliburkan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>19</sup>Selain itu, pembatasan sosial juga dilakukan dengan meminta masyarakat untuk mengurangi interaksi sosialnya dengan tetap tinggal di dalam rumah maupun pembatasan penggunaan transportasi publik. Pembatasan sosial dalam hal ini adalah jaga jarak fisik (*physical distancing*), yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang mengatur jarak terdekat sekitar 1-2 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan dan berciuman.
2. Hindari penggunaan transportasi publik (seperti kereta, bus, dan angkot) yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika berpergian.
3. Bekerja dari rumah, jika memungkinkan dan kantor memberlakukan ini.
4. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum.
5. Hindari berkumpul teman dan keluarga, termasuk berkunjung/bersilaturahmi tatap muka dan menunda kegiatan

---

<sup>19</sup>Tbid, hlm. 12.

bersama. Hubungi mereka dengan telepon, internet, dan media sosial.

6. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya.
7. Jika sakit, Dilarang mengunjungi orang tua/lanjut usia. Jika anda tinggal satu rumah dengan mereka, maka hindari interaksi langsung dengan mereka.<sup>20</sup>

Pembatasan sosial dapat membuat bosan dan frustrasi. Anda bisa merasakan dampak pada perasaan seperti murung, kurang bersemangat, cemas, atau kurang tidur dan rindu keluar rumah bertemu orang lain. Beberapa langkah mudah yang dapat membantu, untuk dapat tetap aktif secara fisik dan mental seperti:

1. Tetap melakukan aktivitas fisik dan melihat beberapa ide olahraga di rumah (yoga, senam untuk sendiri, dan sebagainya).
2. Lakukan hal yang anda nikmati, seperti membaca, masak, melakukan hobi di dalam rumah, mendengarkan radio atau menonton TV
3. Makan makanan sehat, seimbang, minum air cukup, olahraga teratur, dan menghindari rokok.
4. Buka jendela rumah untuk udara segar, dan usahakan dapat sinar matahari cukup, atau pergi ke taman.

---

<sup>20</sup>Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia* (Jakarta: Gugus Tugas Covid-19,2020), hlm. 12-13.

5. Berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon atau *platform* media sosial. Anda juga bisa berjalan keluar rumah jika bisa mempertahankan jarak 1-2 meter dari yang lain.

#### 3.4 Usaha Perlindungan Diri di Sarana Publik

1. Transportasi publik:

- a. Menjaga kebersihan dan melakukan desinfeksi,
- b. Duduk berjarak minimal 1 meter,

2. Institusi pendidikan:

- a. Menjaga kebersihan dan melakukan desinfeksi,
- b. Tidak berkegiatan fisik saat belajar mengajar berganti menjadi daring

3. Pusat kegiatan keagamaan:

- a. Menjaga kebersihan dan melakukan desinfeksi,
- b. Tidak berkegiatan keagamaan secara fisik berganti menjadi daring

4. Pusat perbelanjaan:

- a. Skrining pengunjung,
- b. Hindari berkegiatan secara fisik selama melakukan perbelanjaan.
- c. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*.
- d. Menjaga kebersihan dan melakukan disinfeksi pada tempat-tempat yang mudah dijangkau tangan seperti pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM, meja restoran dll.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia* (Jakarta: Gugus Tugas Covid-19,2020), hlm. 14-15.

### 3.5 Peran Institusi Kesehatan

#### 1. Puskesmas

- a. Melakukan komunikasi terkait Covid -19 kepada masyarakat
- b. Melakukan surveilans aktif/pemantauan terhadap OTG, ODP dan PDP di wilayahnya
- c. Melakukan pemeriksaan Rapid Test dan pengambilan spesimen untuk konfirmasi RT-PCR
- d. Membangun dan memperkuat kerja sama surveilans dengan tokoh masyarakat dan lintas sektor
- e. Memberitahukan kepada RT/RW apabila ada keluarga yang menjalani karantina rumah agar mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat di sekitarnya.
- f. Memonitor keluarga yang memiliki anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki penyakit komorbid.
- g. Mengajak para tokoh masyarakat agar melakukan disinfeksi tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat. Notifikasi/pelaporan kasus 1x24 jam secara berjenjang ke Dinkes Kab/Kota/Provinsi dan PHEOC.<sup>22</sup>

#### 2. Fasyankes lain (RS, Klinik)

- a. Melakukan pemantauan dan analisis kasus *Influenza Like Illness* (ILI) dan pneumonia dan ISPA Berat.
- b. Melakukan surveilans aktif dan pemantauan untuk mendeteksi OTG, ODP dan PDP di fasyankes.
- c. Melakukan pemeriksaan Rapid Test dan pengambilan spesimen untuk konfirmasi RT-PCR.

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 15-16.

- d. Melakukan komunikasi risiko dan penyebaran Covid -19 kepada pengunjung fasyankes.
- e. Notifikasi/pelaporan kasus 1x24 jam secara berjenjang ke Dinkes Kab/Kota/Provinsi dan PHEOC.

### 3. Dinas Kesehatan

- a. Melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI dan pneumonia melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan ISPA Berat
- b. Memonitor pelaksanaan surveilans Covid -19 yang dilakukan oleh puskesmas
- c. Melakukan surveilans aktif Covid -19 rumah sakit untuk menemukan kasus
- d. Melakukan penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak kasus
- e. Melakukan penilaian risiko di wilayah
- f. Berkoordinasi dengan Fasyankes dalam pengambilan dan pengiriman specimen ke Laboratorium pemeriksa.
- g. Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan lintas program dan sektor terkait
- h. Notifikasi/pelaporan kasus 1x24 jam secara berjenjang ke Dinkes Kab/Kota/Provinsi dan PHEOC.

#### 3.6 Penyelidikan Epidemiologi

Dalam penanganan wabah diperlukan langkah penyelidikan epidemiologi, sebagai berikut:

1. Identifikasi kasus
2. Identifikasi faktor risiko
3. Identifikasi kontak erat

4. Pengambilan spesimen di rumah sakit rujukan
5. Penanggulangan awal
6. Pengolahan dan analisis data
7. Penyusunan laporan penyelidikan epidemiologi<sup>23</sup>

### 3.7 Peran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah, sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk:

1. Membuat kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya penanggulangan Covid -19
2. Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan Covid -19 kepada seluruh penduduk dengan mempergunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia di daerah masing-masing
3. Menyiapkan pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium) yang memadai sesuai kemampuan daerah untuk melakukan deteksi dan perawatan pasien
4. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk penanggulangan Covid -19 termasuk penyediaan anggaran, SDM, dan fasilitas lain yang diperlukan
5. Mengawasi dan melakukan tindakan perbaikan dalam hal penerapan kekarantinaan kesehatan, pembatasan interaksi dan

---

<sup>23</sup>Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia* (Jakarta: Gugus Tugas Covid-19,2020), hlm. 16-17.



kontak fisik, serta prinsip kewaspadaan umum pencegahan penyakit menular

6. Menggalang kerjasama berbagai komponen dalam penanggulangan Covid -19 termasuk antar unsur pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi massa dan kemasyarakatan, serta berbagai komponen bangsa lain yang ada di daerah
7. Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial
8. Meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan: petugas medis, petugas kesehatan non-medis<sup>24</sup>

### 3.8 Peran Pemerintahan Kelurahan/Desa, RT-RW dan Kader Kesehatan

Pemerintahan tingkat Kelurahan/Desa sesuai kewenangannya diharapkan mampu untuk melakukan upaya penanggulangan Covid -19 melalui:

- a. Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan Covid -19 kepada seluruh penduduk dengan mempergunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia di wilayah kelurahan/desa masing-masing
- b. Memfasilitasi dan mendorong Para Ketua RT-RW, Kader Kesehatan, dan Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat untuk aktif melakukan berbagai upaya pencegahan penularan Covid-19
- c. Mendorong kesiapan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya kebersihan personal dan kebersihan rumah

---

<sup>24</sup>Ibid, hlm. 17.

sebagai bagian dari perwujudan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- d. Mendorong dan mengawasi masyarakat dalam melaksanakan pembatasan kontak fisik pada berbagai sarana yang ada seperti di tempat-tempat keramaian, pasar lokal/desa, tempat ibadah, sarana olahraga, dan sarana rekreasi
- e. Memanfaatkan Anggaran Dana Desa/Kelurahan untuk memberikan dukungan yang kepada masyarakat yang terdampak Covid -19 baik sebagai penderita maupun akibat sosial ekonomi lainnya
- f. Melaporkan kepada Pemerintah Daerah terkait hal-hal yang dipandang perlu apabila ada hal-hal yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan Covid -19

Ketua RT-RW dan Kader Kesehatan diharapkan dapat:

- a. Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan Covid -19 kepada seluruh penduduk dengan mempergunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia di wilayah RT-RW masing-masing.
- b. Mendorong kesiapan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya kebersihan personal dan kebersihan rumah sebagai bagian dari perwujudan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembatasan kontak fisik sebagai upaya nyata pencegahan penularan Covid-19.<sup>25</sup>

### 3.9 Peran Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

1. Membantu dalam edukasi masyarakat dapat menyediakan berbagai tools edukasi yang sesuai dengan karakteristik atau segmen masyarakat.
2. Membantu pembangunan lumbung pangan atau bantuan bahan makanan di wilayah-wilayah rawan atau zona merah, yaitu dengan temuan kasus Covid-19 positif dan memiliki populasi kelompok rentan yang tinggi.
3. Berpartisipasi mendukung kebijakan PEMDA setempat
4. Mendukung upaya penyediaan logistik-logistik yang dibutuhkan masyarakat maupun tenaga kesehatan.
5. Mengedukasi dan mendukung masyarakat umum agar ikut berperan aktif menyediakan kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan dan masyarakat marginal.
6. Untuk organisasi keagamaan dapat membantu dalam:
  - a. Merumuskan muatan edukasi Covid-19 berbasis agama.
  - b. Mendorong para tokohnya untuk turut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanggulangan Covid-19
  - c. Selain poin-poin diatas, organisasi profesi dapat membantu dalam:Menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi secara online dan memberikan dukungan

---

<sup>25</sup>Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia* (Jakarta: Gugus Tugas Covid-19,2020), hlm. 17-18.

dan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat mampu melewati masa kegawatdaruratan Covid-19 ini dengan tenang dan tepat.<sup>26</sup>

### 3.10 Peran Relawan

1. Membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat
2. Membantu mengedukasi dan memberikan dukungan psikologi untuk mengurangi kepanikan masyarakat selama wabah Covid-19
3. Membantu dalam mengorganisir dan mengarahkan masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan di masyarakat maupun di rumah sakit.
4. Membantu dalam memantau dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh OTG maupun ODP yang melaksanakan karantina rumah
5. Membantu dalam menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya untuk OTG dan ODP dalam karantina rumah maupun kelompok rentan.
6. Untuk relawan medis, dapat memberikan dukungan kepada para dokter, perawat, pekerja rumah sakit, petugas ambulans, dll. Relawan medis yang terlatih jika dibutuhkan dapat melakukan edukasi pencegahan dan rapid test kepada kelompok OTG di fasilitas umum dengan menggunakan APD (masker dan sarung tangan non steril sekali pakai) dan hasil tes dilaporkan melalui mekanisme pelaporan. Hal ini

---

<sup>26</sup>Ibid, hlm. 18-19.

dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi.<sup>27</sup>

### **C. Ketentuan Larangan Resepsi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020**

Resepsi Pernikahan adalah jamuan atas pernikahan pasangan pengantin. Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk menyatakan atau mengumumkan bahwa akad nikah telah selesai dilaksanakan, hal itu didesain untuk membedakan dari pernikahan rahasia yang dilarang oleh islam. Selain itu, pengumumannya dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kebahagiaan pada sesuatu yang diharamkan dan diridhai Allah SWT. Dengan adanya pernikahan, bisa menjadikan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dengan adanya ikatan pernikahan antara suami istri, dapat menolak prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang akan mencurigai jika seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan bersama. Jika tidak diikat dengan tali perkawinan, maka prasangka negatif dari orang lain akan terus bermunculan. Inilah mengapa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk menyiarkan akad pernikahan atau bahkan mengadakan walimah. Rasulullah Saw berwasiat kepada umatnya untuk menyiarkan atau mengumumkan acara pernikahan.

Namun ditahun ini kita sedang mengalami cobaan yang mengakibatkan seluruh negara merasa terancam akibat adanya

---

<sup>27</sup>Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia* (Jakarta: Gugus Tugas Covid-19,2020), hlm. 19.

virus corona. virus corona ini berasal dari China. Adanya virus ini membuat kita harus berhati-hati agar dapat terhindar dari virus tersebut. Virus corona merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat mengakibatkan penyakit pada mamalia dan burung, begitupun dengan manusia. Pada manusia, virus corona mengakibatkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, virus ini dianggap sebagai penyakit yang bisa menyebabkan darurat kesehatan bagi masyarakat, walaupun gejalanya ringan akan tetapi virus ini bisa menyebabkan kematian jika tidak segera untuk ditangani. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya.<sup>28</sup>

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

---

<sup>28</sup>Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul 'Ursy Dimasa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Maqashid, Vol.03,No.2 2020), hlm.61-62.

Banyak definisi mengenai kebijakan publik, kebanyakan ahli memberi penekanan pada pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik (*good impact*) bagi warga negaranya. Bridgeman, mengatakan, bahwa kebijakan publik mengandung arti: “*whatever government choose to do or not to do*”. Artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin publik (*public leaders*) harus mampu membuat kebijakan untuk mencapai “*common good*”. Namun ironisnya dalam situasi krisis, tidak semua pemimpin publik bisa menunjukkan kepemimpinan yang memadai, yang berakibat pada tergerusnya legitimasi kepemimpinan, bahkan bisa menyebabkan krisis kepercayaan terhadap sistem.<sup>29</sup>

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di

---

<sup>29</sup>Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Vol.3, No.2 2020, hlm. 270.

dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah.

Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Adanya virus ini pemerintah memberlakukan pembatasan untuk mengadakan acara dengan melibatkan banyak orang, salah satunya acara walimatul ‘ursy.<sup>30</sup>

Ketentuan mengenai larangan resepsi diatur dalam Pasal 17 ayat 2 pada BAB II Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat disebutkan dalam Pasal 17 ayat 2 huruf (c) yang berbunyi “untuk tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.”<sup>31</sup>

*Physical Distancing* adalah menjaga jarak antar manusia dan menghindari titik keramaian. Covid-19 dapat menyebar dengan cepat. Orang dapat terinfeksi dengan gejala apapun, namun tetap dapat menyebarkannya ke orang lain. Jika kita tidak melakukan pencegahan dan menghindari keramaian, jumlah terinfeksi akan meledak dan fasilitas layanan kesehatan akan kewalahan.

---

<sup>30</sup>Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Publicuho, Vol.3, No.2 2020, hlm 268-269.

<sup>31</sup>Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020, Pasal 17 ayat 2 huruf (C).



*Physical Distancing* akan mengurangi laju penularan agar pasien terinfeksi dapat ditangani hingga sembuh.<sup>32</sup>

Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatut Sipil Negara Di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sudah diatur. Disebutkan bahwa protokol acara pernikahan manakala pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi di ruang yang dikelola secara pribadi yang tidak mematuhi aturan atau protokol kesehatan akan dibubarkan oleh institusi dibawah komando pemerintah daerah setelah ditentukan oleh pihak berwenang bahwa pertemuan tidak memperhatikan langkah-langkah keselamatan umum dan wajib yang telah disebutkan.<sup>33</sup>

Didalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi disebutkan bahwa pelaksanaan walimatul ‘ursy diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, memastikan semua peserta yang hadir harus dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit virus corona, jumlah peserta yang hadir dibatasi tidak boleh lebih dari 30 orang dan harus 20% dari kapasitas ruangan, dan yang terakhir acara pertemuan harus dilakukan diadakan seefisien mungkin<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Fakhrur Razi, dkk. *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri #Dirumahaja Edisi I* (Depok: PD PROKAMI 2020), hlm. 12.

<sup>33</sup>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020.

<sup>34</sup>Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP LARANGAN RESEPSI  
PERNIKAHAN DIMASA PANDEMI COVID-19  
DALAM PASAL 17 AYAT 2 HURUF (C) PERBUP  
DEMAK NOMOR 45 TAHUN 2020**

**A. Analisis Ketentuan Larangan Resepsi Pernikahan Dimasa  
Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 ayat 2 Huruf (C)  
Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020**

Resepsi pernikahan adalah jamuan atas pernikahan pasangan pengantin. Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk mengumumkan bahwa akad nikah telah selesai dilaksanakan, hal itu untuk membedakan dari pernikahan rahasia yang dilarang oleh islam. Rasulullah Saw berwasiat kepada umatnya untuk menyiarkan atau mengumumkan acara pernikahan.

Ditahun 2020 sampai sekarang tahun 2021 kita sedang mengalami cobaan yang mengakibatkan seluruh negara merasa terancam akibat adanya virus corona. Virus corona merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Virus corona mengakibatkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, virus ini dianggap sebagai penyakit yang bisa menyebabkan darurat kesehatan bagi masyarakat, walaupun gejalanya ringan

akan tetapi virus ini bisa menyebabkan kematian jika tidak segera untuk ditangani.<sup>1</sup>

Dalam suasana pandemi Bupati Demak telah mengeluarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020. Ketentuan mengenai larangan resepsi pernikahan diatur dalam Pasal 17 ayat 2 huruf (C) pada BAB II Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbunyi “untuk tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian”.<sup>2</sup>

Untuk membuat suatu Peraturan Bupati, sudah seharusnya memerhatikan landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan Peraturan Bupati, paling tidak memuat tentang landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu rancangan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati ini sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang memberikan landasan nilai-nilai mulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” kelima sila itu

---

<sup>1</sup>Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul ‘Ursy Dimasa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Maqashid, Vol.03,No.2 2020), hlm.61-62.

<sup>2</sup>Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020, Pasal 17 ayat 2 huruf (C).

tidak ada satupun yang bertentangan dengan isi dari Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020.<sup>3</sup>

Begitu pula Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 sudah sesuai dengan UUD 1945 yang menggariskan suatu cita-cita sebagai negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan keadilan sosial, yang juga merupakan tujuan dari dibuatnya Peraturan Bupati tersebut.

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsground*) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah.

Selanjutnya terbagi dalam tiga segi, yaitu:

- a. Landasan yuridis segi formal, landasan yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- b. Landasan yuridis segi material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
- c. Landasan yuridis segi teknis, landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Secara yuridis formal. Bahwa Bupati Demak memiliki kewenangan penuh dalam membuat Peraturan Bupati ini. Secara yuridis material Peraturan Bupati ini dibuat untuk menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang telah

---

<sup>3</sup>Hesti Pangeesti, Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota No.11 Tahun 2012 Di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung), (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm.24-25.

menetapkan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan untuk mentaati arahan, himbuan dan petunjuk yang diberikan Gubernur Jawa Tengah, dan masih adanya kekurangan dan belum dapat menampung pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2020 perlu diganti.

Selanjutnya, landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan pemerintah daerah serta mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam landasan sosiologis Peraturan Bupati ini dibutuhkan oleh masyarakat Demak. Karena dengan adanya larangan tersebut minimal akan meminimalisir mobilisasi masyarakat Demak dan menekan penyebaran Covid-19 dalam rangka mencegah bertambahnya kasus dan mencegah meningkatnya angka kematian akibat penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) di wilayah Kabupaten Demak. Maka ketentuan larangan ini telah sesuai dengan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

#### **B. Analisis Tinjauan Teori *Saddū az-Žarīah* Terhadap Larangan Resepsi Pernikahan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020.**

*az-Žarīah* menurut bahasa identik dengan wasilah (perantara) dan *Saddū az-Žarīah* dapat diterjemahkan dengan “menghambat

---

<sup>4</sup>Ibid, hlm.25-26.

atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara”. Qarafi menyebutnya memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.<sup>5</sup> Bagi Syatibi, menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Pada dasarnya *Saddū az-Zarīah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya adalah mubah. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, sehingga konsep *Saddū az-Zarīah* ini lebih bersifat preventif.

Metode *Saddū az-Zarīah* merupakan sebuah metode yang preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

Metode *Saddū az-Zarīah* secara langsung bersentuhan dengan nilai *maslahat* dan sekaligus menghindari *mafsadat*. Memelihara *maslahat* dengan berbagai peringkat dan ragamnya termasuk tujuan disyari’atkannya hukum Islam. Dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, *Saddū az-Zarīah* mencoba mendudukan persoalan hukum secara proporsional. Sehingga hukum tersebut dalam aplikasinya dapat fleksibel, serta tidak mudah ketinggalan zaman.<sup>6</sup>

Penggunaan metode ini bertujuan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat secara bersamaan. Hukum Islam bermaksud mewujudkan kebaikan manusia sebagai bagian umat yang harus mengutamakan kebaikan bersama. *Sadd* menjadi alternatif usul

---

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 19-20.

<sup>6</sup>Gibitiah dan Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzariah*, Nurani, Vol.15, No.2, Desember 2015, hlm.107-111.

fikih supaya hukum Islam tetap konsisten dalam mengayomi kepentingan dan kebutuhan tata tertib dari umatnya.

Covid-19 adalah keburukan karena menimbulkan penyakit yang merugikan kesehatan bahkan telah mematikan banyak orang di dunia. Sesuatu yang bisa menimbulkan keburukan untuk ditinggalkan. Pada hadis riwayat imam Malik, jalan-jalan yang mendatangkan kerusakan itu harus dihindarkan.

Sehat dalam pandangan agama, bukan hanya bebas dari penyakit atau cacat jasmani, tetapi juga ruhani. Istilah *afiat* pada hakikatnya menggambarkan berfungsinya seluruh potensi jasmani dan ruhani manusia sehingga mampu mencapai tujuan kehadirannya di pentas bumi ini. Manusia yang sehat ialah “manusia yang sejahtera dan seimbang jasmani dan ruhaninya secara berlanjut dan berdaya guna.” Dengan kesehatannya, manusia dapat menumbuh kembangkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin, dan dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan serta kepada sesamanya.<sup>7</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah; “Jika tuntutan dan larangan berpadu, prioritasnya adalah larangan”. Didalam kaidah fiqhiyyah yang dijadikan dasar *Saddū az-Zarīah* berbunyi, yaitu

دَرْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>8</sup>

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mendatangkan kemashlahatan.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>M. Nur Kholis Al Amin, *Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah* Ulumuddin, Vol.10, No.1, Juni 2020, hlm. 32-33.

<sup>8</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 29.

Dalam konteks pelaksanaan resepsi pernikahan yang mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak pada dasarnya bisa timbul kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19 yang massif. Maka penetapan untuk tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian didalam Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Perbub Nomor 45 Tahun 2020 selaras dengan kaidah di atas, dan kaidah; menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).<sup>10</sup>

Mayoritas ulama pun telah sependapat bahwa ada aturan untuk pelarangan keluar dari ataupun masuk ke negeri yang sedang dilanda wabah penyakit. Hal yang sama bisa diberlakukan dalam larangan resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pengelenggaraan resepsi pernikahan sebagai kegiatan yang mengumpulkan massa akan menimbulkan bahaya dalam situasi pandemi Covid-19. Anggota komisi fatwa MUI Aminudin Yaqub mengatakan, seseorang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mudah memperpanjang mata rantai persebaran virus dengan berada di kerumunan. Ia beralasan, virus itu dapat menyebar melalui droplet seseorang yang terinfeksi Novel Coronavirus kepada orang-orang di dekatnya. Artinya, kerumunan orang dalam pesta

---

<sup>9</sup>Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Akses, Vol. 14, No1 2019, hlm. 21.

<sup>10</sup>Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Komtemporer*, Ijtihad, Vol.12, No.1, Juni 2018, hlm. 69.



pernikahan akan lebih berbahaya dibanding manfaat pesta pernikahan tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Anggota komisi fatwa MUI Aminudin Yaqub kaidah yang bisa dijadikan patokan untuk masalah ini, yaitu;

دَرْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>12</sup>

Oleh sebab itu mencegah kerusakan itu harus didahulukan dan diutamakan daripada ingin mewujudkan walimahan.

Tujuannya menutup jalan (*sadd*) agar kemaslahatan bersama tercapai. Pencegahan keburukan COVID-19 tersebar hingga wilayah dunia dibanding kemaslahatan resepsi pernikahan yang terbatas pada lingkungan sekitar mempelai. Pengumpulan massa melalui resepsi pernikahan bisa jadi media cepat dalam penularan virus meski dalam kondisi anomali tanpa diketahui apakah semuanya telah terbebas, terdampak atau telah terkena virus. Perspektif *Saddū az-Zarīah* telah selesai menjelaskan rasional agama dari larangan resepsi pernikahan yang mengundang keramaian di masa Covid-19 yang dianjurkan pemerintah. Protokol kesehatan harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang di anjurkan pemerintah pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Mutia Kusuma, "MUI: Walimah saat wabah Covid-19, Lebih banyak Mudharat Daripada Manfaat", [https://kbr.id/nasional/04-2020/mui\\_walimah\\_saar\\_wabah\\_covid\\_19\\_lebih\\_banyak\\_mudharat\\_daripada\\_manfaat/102839.html](https://kbr.id/nasional/04-2020/mui_walimah_saar_wabah_covid_19_lebih_banyak_mudharat_daripada_manfaat/102839.html), diakses 8 Juli 2021.

<sup>12</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 29.

<sup>13</sup>M. Nur Kholis Al Amin, *Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah* Ulumuddin, Vol.10,No.1, Juni 2020, hlm. 33.

Di antara langkah-langkah pencegahannya adalah:

1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik, dan dilarang untuk menyentuh hidung, mulut dan mata sebelum mencuci tangan. Adapaun waktu mencuci tangan ketika tiba dirumah, tempat kerja, dan tempat lainnya setelah mengadakan perjalanan, selain itu juga sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah menggunakan toilet.

2. Menerapkan etika batuk ketika batuk

Penerapan etika batuk di antaranya adalah dengan menggunakan masker, menutup hidung dan mulut menggunakan lengan atau juga dapat menggunakan sapu tangan atau tisu yang segera dibuang ke tempat sampah setelah dipakai juga bersegera untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.

3. Melakukan *physical Distancing*

Kenapa harus *physical distancing*? Pertanyaan ini menjadi hal yang sangat sering terjadi saat mewabahnya pandemi virus COVID-19, jawabannya adalah dikarenakan virus COVID-19 menyebar dengan cepat menyebabkan orang dapat terinfeksi tanpa gejala apapun, namun tetap dapat menyebarkannya ke orang lain. Jika tidak melakukan upaya pencegahan dengan menghindari keramaian, jumlah orang yang terinfeksi akan meledak dan fasilitas layanan kesehatan akan kewalahan menagi, sehingga dengan keberadaan *physical distancing* diharapkan akan mengurangi laju penularan agar pasien terinfeksi dapat ditangani hingga sembuh.

#### 4. Menjaga kesehatan lingkungan

Disamping usaha pencegahan sebagaimana poin di atas, maka sikulasi udara, kebersihan lantai, tempat tidur, alat masak dan makan, kebersihan perlatan lainnya pun juga harus diperhatikan dan dijaga.

#### 5. Menjaga kebersihan diri.<sup>14</sup>

Untuk penguatan, maka penjelasan arti penting kebersihan dalam Islam agar cepat disadari oleh semua umat.

Kebersihan adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk menjaga dan memelihara diri dan lingkungan sekitarnya dari segala hal yang kotor, buruk dan keji, hal ini dilakukan untuk mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat, nyaman, aman dan tentram. Kebersihan merupakan salah satu syarat untuk terwujudnya kesehatan dan sehat merupakan hal yang utama dalam memberikan ke-bahagiaan. Namun sebaliknya, bahwa hal kotor merupakan awal rusaknya keindahan dan juga sebagai salah satu penyebab utama munculnya berbagai penyakit, dengan munculnya penyakit maka pasti akan mengakibatkan kerusakan dan penderitaan.

Agama dan ajaran Islam menaruh perhatian amat tinggi pada kebersihan, baik *lahiriah* (fisik) maupun *batiniyah* (psikis). Kebersihan *lahiriyah* itu tidak dapat dipisahkan dengan kebersihan *batiniyah*. Oleh karena itu, ketika seorang Muslim

---

<sup>14</sup>Dumilah Ayuningtyas, ed., *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja*, (Depok: PDProkami Kota Depok, 2020), hlm.9-23.

melaksanakan ibadah tertentu harus membersihkan terlebih dahulu aspek lahiriyahnya.<sup>15</sup>

Di sini, petunjuk-petunjuk agama yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit bisa disosialisasikan. Diantaranya adalah;

- a. Mukmin yang kuat lebih utama di sisi Tuhan daripada mukmin yang lemah.
- b. Berobatlah, karena sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan penyakit, kecuali diturunkan pula obatnya.
- c. Kebersihan adalah separuh iman.
- d. Mandi merupakan keharusan bagi setiap Muslim, dalam tujuh hari (dia harus) membersihkan rambut dan badannya.

Upaya mewujudkan kesehatan, bukan hanya dipandang sebagai urusan perorangan atau keluarga, tetapi merupakan tanggungjawab sosial. Oleh karenanya, Islam menekankan pula pentingnya promosi kesehatan;

- a. Tutupilah bejanamu, tempat minummu, padamkanlah lampumu, karena tikus dapat lalu lalang sehingga membawa bencana bagimu.
- b. Orang sakit jangan dibawa mendekat kepada orang sehat.
- c. Apabila engkau mendengar wabah berjangkit di satu tempat maka jangan pergi ke tempat itu dan jika kamu berada di sana, maka jangan keluar.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Tasri, *Hikmah Di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Qiyas Vol. Vol.5, No.1, April 2020, hlm. 46.

<sup>16</sup>M. Nur Kholis Al Amin, *Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah*, Ulumuddin, Vol.10, No.1, Juni 2020, hlm. 33.

Dengan demikian, pencegahan pelaksanaan resepsi pernikahan yang mengundang keramaian pada Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 pada masa darurat COVID-19 merupakan usaha secara sosial untuk mewujudkan kesehatan bersama, yakni dengan cara mencegah kerumunan orang penyebab meluasnya wabah COVID-19. Di dalamnya Peraturan Bupati tersebut terkandung *ruh* aturan penetapan hukum Islam. Dengan pencapaian kemaslahatan hidup manusia didunia dan akhirat dengan menghindari keburukan melalui *Saddū az-Žarīah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan larangan mengadakan resepsi pernikahan seperti yang tertuang pada Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 yang berbunyi “tidak mengadakan cara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian”. Secara filosofis ketentuan ini sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan keadilan sosial. Secara yuridis ketentuan ini sudah sesuai karena dibuat oleh Bupati Demak yang memiliki kewenangan penuh dalam membuat Peraturan Bupati ini. Secara sosiologis ketentuan ini sudah sesuai karena dengan adanya larangan tersebut akan menekan penyebaran Covid-19 dalam rangka mencegah bertambahnya kasus dan mencegah meningkatnya angka kematian akibat penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) di wilayah Kabupaten Demak. Maka ketentuan larangan ini sesuai dengan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
2. Larangan mengadakan resepsi yang mengundang keramaian pada Pasal 17 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 diatas telah sesuai dengan tinjauan teori *Saddū az-Žarīah*, karena dengan larangan tersebut dapat mencegah penyebaran virus Covid 19 dan dapat mencegah

timbulnya kemudharatan. larangan ini diterapkan sebagai upaya preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

## **B. Saran**

Dalam menetapkan suatu aturan sangat sulit untuk mencapai kemaslahatan secara menyeluruh, namun pemerintah diharapkan memberikan solusi yang terbaik dalam penyelesaian masalah demi kemaslahatan rakyatnya. Dalam Peraturan Bupati tidak boleh dimasukkan sanksi didalamnya. Oleh karena itu, penulis memberi saran sebaiknya peraturan seperti ini dibuat Peraturan Daerah bukan Peraturan Bupati. Dengan Perda, pemerintah dapat memberikan sanksi didalamnya karena lembaga legislatif merupakan presentase dari rakyat.

## **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan petunjuk-Nya serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan.

Akhirnya peneliti berdo'a Kehadirat Allah SWT, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- ‘Adzim, Al-Hafidz ‘Abdul bin Abdul Qowi Zakiyuddin Al-Mundziri. 1994. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2013. *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Rahmatullah dkk, Jilid. IV, Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 2019. *Matan Al-Bukhori Bi-Hasyiyah- al- Sindi* juz 3 Lebanon: Darul Fikr.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma’il. *Subulus Salam* Jus 2. Bandung: Dahlan.
- Ayuningtyas, Dumilah, ed. 2020. *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja*. Depok: PDProkami.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk. 2011. Jakarta: Gemar Insani.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak. 2021. *Demak Dalam Angka 2021*. Demak: BPS Kabupaten Demak.
- Djazuli, A.2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group.



- Effendi, Satria. 2017. *Ushul Fiqh*, cet.vii, Jakarta: Kencana.  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fitri Fauziyah, Amalia dan Naelul Ainun Nafis. 2020. *Buku  
Bunga Rampai: Perjalanan Suci Di Kota Wali*. Semarang:  
Walisongo Press.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020. *Pedoman  
Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-  
19 di Indonesia*. Jakarta: Gugus Tugas Covid-19.
- Hanafi, Yusuf dkk. 2020. *Pandemi Covid-19: Respon Muslim  
dalam Kehidupan Sosial Keagamaan dan Pendidikan*.  
Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.
- HS, Fahrudin. 1983. *Terjemah Hadis Shahih Muslim II* Jakarta:  
Bulan Bintang.
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Masruhan. 2014. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN  
Sunan Ampel Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.  
Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismai'il. 2015. *Shohih Bukhori*.  
Libanon: Dar al- Kotob al Ilmiyah.

- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah* jilid. III, cet. I, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sanjaya, Haris Umar, dan Ainur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Ilmu Fiqih*. Jakarta Selatan: DU Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.
- Suardita, Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PHB)*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Tim Penerjemah. 2020. *Al-Qur'an Hafalan*. Bandung: Cordoba.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2008. *KBBI*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

## **B. Jurnal**

- Agustino, Leo. 2020. *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19*. Borneo Administrator. Vol. 16 No. 2.
- Al-Amin, M. Nur Kholis. 2020. *Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penanggulangan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah*. Ulumuddin. Vol. 10, No. 1.

- Akmal, Haerul. 2019. *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab*. Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Vol.16 No.1.
- Ari, Syaikhul. 2018. *Resepsi Pernikahan Dalam Islam*. Aktualita Vol. 9 Edisi 1 Desember.
- Firma Aditya, Zaka dan M. Reza Winata. 2018. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Negara Hukum Vol. 9, No. 1.
- Gibtiah dan Yusida Fitriati, 2015. *Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzariah*, Jurnal Nurani, Vol. 15, No. 2.
- Hamzah. 2019. *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*, Jurnal Hukum Islam Al-Bayyinah Vol. 3 No. 1.
- Ikke Nur Azizah, Alfinna. 2020. *Pengadaan Walimatul 'Ursy Dimasa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Maqashid Vol.03, No.2.
- Jamali, Lia Laquna dkk. 2016. *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02.
- Marpi, Yapiter. 2020. *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul 'Ursy Dimasa Kahar Pandemi Covid-19*. Asy-Syar'i. Vol.2 No.2.

- Munawaroh, Hifdhotul. 2018. *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1.
- Subhi, Ahmad Farhan. 2014. *Resepsi Pernikahan : Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian*, Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 2 No. 2.
- Supriatna, Eman. 2020. *Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*. Salam. Vol.7 No. 6.
- Takhim, Muhammad. 2019. *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1.
- Tasri. 2020. *Hikmah Di Tengah Wabah Viirus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Qiyas Vol. Vol. 5, No. 1.
- Tuwu. 2020. *Darmin Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Jurnal Publicuho Vol 3 No.2.
- Widiyanto, Hari. 2020. *Konsep Pernikahan Dalam Islam :Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Dimasa Pandemi*. Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 01.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Disease* (Covid-19) Di Kabupaten Demak.
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **D. Skripsi**

Ahmad, Asrori. 2019. *“Analisis Saadu Az-Zariah Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Tradisi Asrah Batin”*(Studi Kasus Di Desa Karanglangu Dengan Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grogogan).

Skripsi.Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo

Alwafi, Rahmat. 2021. *“Kajian Yuridis Terhadap Terpenuhinya Asas-Asas Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) Di Kabupaten Lima Puluh Kota”*.

Skripsi. Padang: Universitas Andalas.

Hartiningsih, 2015. *“Implementasi Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Tentang Pembiayaan Pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Tentang Pembiayaan Walimah Al-‘Urs (Studi Kasus di Kabupaten Rembang)”*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

Pangesti,Hesti. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota No.11 Tahun 2012 Di Bandar Lampung Tentang Kebijakan Usaha Minimarket (Studi Pada Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung)* Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

### **E. Website**

Kusuma, Mutia .“MUI: Walimah saat wabah Covid-19, Lebih banyak Mudharat Daripada Manfaat”, [https://kbr.id/nasional/042020/mui\\_walimah\\_saat\\_wabah\\_covid\\_19\\_lebih\\_banyak\\_mudharat\\_daripada\\_manfaat/102839.html](https://kbr.id/nasional/042020/mui_walimah_saat_wabah_covid_19_lebih_banyak_mudharat_daripada_manfaat/102839.html), diakses 8 Juli 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Satria Hilmi  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 November 1998  
Alamat :Jalan Brotojoyo Tengah II RT:08  
RW;10 Kelurahan Bulu Lor,  
Kota Semarang  
No.HP :089609457829  
Email :[Muhammadsatria7007@gmail.com](mailto:Muhammadsatria7007@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1.Pendidikan Formal

- a. MI Al-Ittihad, Mandung Kec. Wedung Kab.Demak  
Lulus Tahun 2011
- b. MTs NU RAUM, Ngawen Kec. Wedung Kab.Demak  
Lulus Tahun 2014
- c. MAN 1 Kota Semarang  
Lulus Tahun 2017
- d. UIN Walisongo Semarang  
Lulus Tahun 2021

#### 2.Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Hikmah Semarang 2014-2017
- b. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masturiyah Semarang,  
2018-2021.

Semarang, 10 Juni 2021  
Penulis



**Muhammad Satria Hilmi**  
**NIM: 1702016129**